

POLEMIK PENGATURAN KEPEMILIKAN DATA PRIBADI: URGENSI UNTUK HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Setyawati Fitri Anggraeni *

* Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: Anggraeni99@outlook.com
Naskah dikirim: 15 Oktober 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 5 Desember 2018

Abstract

Big data is the large volume of data available in information traffic and is considered to have economic value in the present. The data is collected, stored, and sometimes analyzed for the purpose of providing economic benefits to certain organizations. As individuals who provide the data to an organization, we believe that the data will be protected and kept confidential. However, the reality is sometimes different. Laws and regulations that specifically regulate the collection, storage, publication and protection of personal data very needed. This paper will discuss the legal framework for personal data and their protection in Indonesia. At the same time, this paper will also review the regulations applicable in Singapore and the European Union as a reference for legal reform.

Keywords: data, personal data, data protection, objects, electronic finance, electronic transactions

Abstrak

Big data adalah data dalam volume besar yang tersedia dalam lalu lintas informasi dan dianggap memiliki nilai ekonomi pada masa sekarang. Data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan terkadang dianalisis untuk tujuan memberikan keuntungan ekonomi kepada organisasi tertentu. Sebagai individu yang memberikan data tersebut ke suatu organisasi, kita percaya bahwa data tersebut akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Namun, kenyataannya terkadang berbeda. Undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatur pengumpulan, penyimpanan, publikasi, dan perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan. Tulisan ini akan membahas kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di Indonesia. Tulisan ini juga akan meninjau regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa sebagai referensi untuk melakukan reformasi hukum.

Kata kunci: data, data pribadi, perlindungan data, benda, keuangan elektronik, transaksi elektronik.

I. Pendahuluan

Big Data adalah istilah yang relatif baru yang menguraikan volume data dalam jumlah besar yang tersedia dalam lalu lintas informasi. *E-mail*, pembelian online, dan setiap klik di sebuah situs web akan disimpan oleh seseorang pada server yang terletak di suatu tempat.

Volume data yang dihasilkan sangat mengejutkan. Pada tahun 2017 yang lalu, lalu lintas data IP global mencapai 121.694 *petabytes* per bulan. Pada 2021, lalu lintas data IP di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 278.108 *petabytes* per bulan.¹ Adapun lalu lintas global pada 2018 menghasilkan 151 exabyte per bulan lalu lintas.² Namun, bukan hanya jumlah data yang penting tetapi juga organisasi apa lakukan dengan data juga menjadi hal yang penting. Analisis terhadap *big data* dilakukan untuk membantu usaha dalam mengambil keputusan strategis dan bisnis yang lebih baik.

Norma yang diterima secara luas untuk melihat *big data* diusulkan oleh analis industri Doug Laney dan diartikulasikan sebagai tiga Vs: volume (*volume*), kecepatan (*velocity*) dan variasi (*variety*).³ Volume menggambarkan jumlah data, kecepatan menunjukkan kecepatan data dikumpulkan dan variasi memperlihatkan kecepatan pengumpulan data belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis *big data* tidak hanya tentang volume dari data, tetapi apa yang dipilih untuk dilakukan dengan data-data tersebut. Dengan alat analitik yang kuat, sekarang, perusahaan dan pemerintah memiliki kemampuan untuk melacak informasi pribadi seseorang. Mimpi terburuk tentang '*Orwellian big brother*' telah menjadi kenyataan.

Masing-masing dari kita menyumbangkan jumlah data yang cukup besar setiap kali kita melakukan gerakan sentuh pada perangkat yang kita gunakan. Mengingat bahwa kita secara pribadi menghasilkan data-data ini, hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat memperoleh manfaat ekonomi dari data kita sendiri. Paul Schwartz menyarankan agar kita mengasumsikan data sebagai produk berharga yang kurang lebih serupa dengan suatu komoditas daripada hanya sebagai bentuk nyata dari informasi seseorang.⁴ Secara faktual, tahun lalu, pendapatan tahunan dari data besar pasar *big data* mencapai sekitar USD 33,5 miliar dengan pemain utama berupa IBM, SAP, Oracle, Hewlett Packard, dan Accenture.⁵ Skandal Facebook-Cambridge Analytica terkait data melibatkan pengumpulan sejumlah informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi sejak 2014 dari 87 juta pengguna Facebook yang diduga digunakan untuk mempengaruhi opini pemilih oleh politisi tertentu.

1 Statista, Global IP data traffic from 2016 to 2021 (in petabytes per month), <<https://www.statista.com/statistics/499431/global-ip>>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

2 Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021, <<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html>>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

3 Forbes, Gartner's Big Data Definition Consists of Three Parts, Not to Be Confused with Three "V"s, <<https://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2013/03/27/gartners-big-data-definition-consists-of-three-parts-not-to-be-confused-with-three-vs/#72cda10142f6>>, diakses 10 Agustus 2018.

4 Schwartz, Property, Privacy, and Personal Data, <http://paulschwartz.net/pdf/Schwartz-harvard-pdf.pdf>, diakses 15 Agustus 2018.

5 Statista, Big data - Statistics & Facts, <<https://www.statista.com/topics/1464/big-data/>>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

Skandal ini menjadi penting karena ia telah menciptakan diskusi publik yang besar terkait etika perusahaan media sosial, pelobi politik dan politisi. Hasilnya adalah sebuah gerakan untuk pengendalian yang lebih ketat terhadap informasi pribadi yang kita miliki dan perlindungan yang lebih kuat terhadap privasi yang kita miliki.

Salah satu aspek penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus adalah ketika suatu data pribadi ini berubah menjadi Big Data setelah organisasi berhasil mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Sejumlah besar dari data pribadi ini dikumpulkan dari pengguna seperti Anda dan saya. Nama, nomor ponsel pribadi, ulang tahun, kebangsaan, alamat, kebiasaan belanja, dan bahkan obat-obatan apa yang kita beli secara online menjadi bagian dari ekosistem internet dan mampu menciptakan keuntungan ekonomi bagi organisasi-organisasi sejenis itu. Pertanyaannya kemudian, bukankah kita seharusnya memiliki hak untuk menentukan bagaimana data tersebut digunakan dan bahkan dibagikan dengan pihak ketiga?

Pada masa ini, timbul dan berkembang kekhawatiran di Indonesia tentang bagaimana data pribadi digunakan. Oleh karena itu, rezim perlindungan data untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi sangat diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-organisasi dan pemerintah yang menyelenggarakan, menyimpan, dan berhubungan dengan data tersebut.

Tulisan ini akan meninjau model pengaturan di Singapura dan Eropa sebagai titik awal diskusi atas reformasi hukum mengenai data pribadi di Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan meninjau dampak dari peraturan-peraturan tersebut terhadap konsep kepemilikan dari data pribadi kita. Isu ini menjadi isu yang penting karena Hukum Indonesia mengizinkan beberapa jenis hak untuk diberikan pada pemilik suatu objek tertentu.

II. Analisa Mengenai Data Pribadi dan Kerangka Perlindungan Data di Indonesia

Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan⁶.

Secara umum dapat diterima bahwa UUD 1945 selaku Konstitusi melindungi kepemilikan pribadi dari seseorang. Apabila hal ini diakui, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan apakah dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang. Apabila jawabannya adalah iya, maka, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi hak ini.

Pertanyaan mengenai kepemilikan dan perlindungan data juga diatur dalam dua peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Namun, sangat

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Lembaran Negara RI Tahun 1945 No. 4, Pasal 28G.

disayangkan pemerintah Republik Indonesia masih belum mengatur ketentuan tentang data pribadi dalam suatu peraturan khusus yang komprehensif.

Adapun, Dasar hukum dari data pribadi dan perlindungan data telah diatur secara terpisah dalam beberapa peraturan sesuai dengan kepentingan sektoral, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Peraturan ini mengatur perlindungan data untuk pendaftaran warga dalam rangka administrasi penduduk. UU 24/2013 menyatakan bahwa data pribadi yang wajib dilindungi antara lain terdiri dari⁷:
 - a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b) Sidik jari;
 - c) Iris mata;
 - d) Tanda tangan; dan
 - e) Elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.

Selanjutnya, Pasal 95A UU 24/2013 menyatakan bahwa siapa pun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah).

- b. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Peraturan Menteri 20/2016”)⁸. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 dan 2, data pribadi diartikan sebagai setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, perlindungan data pribadi diatur di bawah Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri 20/2016 yang mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Lebih lanjut, perlindungan tersebut harus mengikuti asas perlindungan data pribadi yang menghormati data pribadi sebagai privasi.
- c. Definisi data pribadi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang berlaku bagi Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.⁹ Pasal 1 Nomor 27 mendefinisikan "Data Pribadi" sebagai data

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 5475, Pasal 84.

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1829.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5348.

perseorangan tertentu yang disimpan, dijaga dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Meskipun definisi ini secara sekilas dianggap telah mencakup informasi apa pun dari seorang individu, tidak jelas apa yang sebenarnya dianggap sebagai data pribadi dan apakah data anonim atau data yang tersedia bagi publik tercakup dalam definisi ini.

Pemerintah bermaksud untuk mengatur Undang-Undang khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara umum. Namun, rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam pembahasan. Kesimpulannya adalah bahwa pada saat ini masih sedikit harmonisasi kerangka hukum tentang kepemilikan data pada khususnya, dan perlindungan data secara umum.

III. Analisa Mengenai Data Pribadi sebagai Benda

Pendekatan yang lebih mendasar digunakan dengan menganalisa apakah data pribadi dapat dikategorikan sebagai “benda” berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana “benda” tersebut dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Secara umum, benda diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”). Adapun benda dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Benda berwujud;
- b. Benda tidak berwujud;
- c. Benda bergerak; dan
- d. Benda tidak bergerak.

Sedangkan apabila ditinjau dari karakteristiknya, ciri-ciri dari hak kebendaan adalah:

- a. Merupakan hak mutlak dan dilindungi terhadap pihak ketiga lainnya;
- b. Pihak (orang) yang menguasai suatu benda memiliki hak atas benda tersebut;
- c. Dalam konteks pelunasan utang, hak kebendaan memberikan hak untuk didahulukan pelunasan utangnya;
- d. Hak kebendaan memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan gugatan.

Sebagaimana KUHPer, tidak ada yang membatasi bahwa data pribadi untuk dapat dikategorikan sebagai benda. Hal tersebut dikarenakan data pribadi dapat dideskripsikan sebagai benda tidak berwujud dan jika menjadi bagian dari *big data* maka data pribadi tersebut dapat bernilai ekonomis sehingga memberikan pemegang data pribadi hak yang dapat dipertahankan kepada pihak-pihak lainnya.

Undang-Undang ITE mengatur mengenai permasalahan data pribadi tanpa mengatur ketentuan yang spesifik mengenai kepemilikan dari data pribadi tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(“UU 19/2016”),¹⁰ mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang mengandung data pribadi seseorang wajib dilakukan dengan persetujuan orang yang berkepentingan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Lebih lanjut, setiap orang yang haknya dilanggar dapat menuntut terhadap kerugian yang dialaminya. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan data pribadi sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan berdasarkan: (i) persetujuan orang yang bersangkutan; atau (ii) diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU 19/2016 juga mengatur mengenai ketentuan yang mengatur bahwa setiap penyedia sistem elektronik wajib menghapus setiap informasi elektronik/dokumen elektronik di dalam penguasaannya yang tidak relevan berdasarkan permohonan dari orang yang bersangkutan. Hal ini secara umum disebut sebagai “hak untuk dilupakan.”

Persyaratan persetujuan pemegang data pribadi sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi ambigu dikarenakan di dalam UU 19/2016 tidak diberikan definisi mengenai data pribadi dan besarnya lingkup dari data pribadi tersebut. Sekurang-kurangnya, terdapat kesadaran dari orang yang memiliki kontrol terhadap data pribadi tersebut.

Dalam konteks Teknologi Informasi, data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi yang dilindungi. Penjelasan dari Pasal 26 Ayat (1) UU 19/2016 mengatur bahwa hak pribadi mencakup hal-hal berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari pengaruh apapun;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya gangguan;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mendapatkan akses informasi sehubungan dengan kehidupan pribadi dan data-data seseorang.

Namun demikian, permasalahan kepemilikan data pribadi masih tidak terakomodir di dalam ketentuan tersebut. Nampaknya, hanya Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri 20/2016 yang diundangkan sebelum UU 19/2016 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai data pribadi di dalam transaksi elektronik. Salah satu contohnya yang di bahas pada bab ini adalah ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (“SEBI 18/22”), yang mana mengatur tata cara dan persyaratan bagi bank dan lembaga jasa keuangan non-bank untuk menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital (LKD).

Poin III.E.9 Lampiran SEBI 18/22 tersebut mengatur bahwa perjanjian kerjasama antara penyelenggara LKD dan agen LKD sekurang-kurangnya memuat: Perjanjian Kerahasiaan, yang menyebutkan bahwa semua data dan informasi kegiatan LKD yang diperoleh oleh Agen LKD dari Pemegang

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 4843.

dan/atau sumber lainnya **merupakan milik penyelenggara LKD**, yang wajib dijaga kerahasiaannya.

Kata “milik” dalam ketentuan tersebut dapat menimbulkan interpretasi bahwa ketika data dan informasi pada kegiatan LKD yang diperoleh Agen LKD dari pemilik merupakan milik Penyelenggara LKD, dan terdapat perpindahan kepemilikan dari pemegang data pribadi ke Penyelenggara LKD, sehingga kepemilikan data pribadi menjadi milik Penyelenggara LKD. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di dalam hukum, karena semestinya data pribadi itu tetap menjadi milik dari pemilik data pribadi.

Sementara itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, KUHPer mengatur mengenai pengertian dan hak yang timbul dari kepemilikan suatu benda. Sebagaimana Pasal 570 KUHPer, Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sehingga, seseorang yang telah mendapatkan pembayaran (kompensasi) atau kerugian yang pantas wajib untuk bersedia hak miliknya dicabut demi kepentingan umum oleh pemerintah.

Walaupun pasal tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara LKD wajib menjaga kerahasiaan dari data, kata-kata “milik” dapat diinterpretasikan menjadi bermakna bahwa kepemilikan data berpindah menjadi milik Penyelenggara LKD dan Penyelenggara LKD memiliki hak sebagai pemilik benda tersebut yang sebagaimana dimaksud di dalam KUHPer.

Poin V.F.2 SEBI 18/22 selanjutnya menjelaskan bahwa untuk menjaga kerahasiaan data, maka formulir registrasi harus memuat pernyataan bahwa:

- a. penyampaian identitas hanya dipergunakan untuk keperluan registrasi oleh Penyelenggara LKD; dan
- b. calon Pemegang mengetahui dan menyetujui bahwa penyampaian identitas kepada Penyelenggara LKD dapat diketahui oleh Agen LKD.

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk memberikan kepemilikan dari data. Hal tersebut membutuhkan suatu penjelasan lebih lanjut. SEBI 18/22 tersebut dalam praktiknya merupakan dasar bagi Penyelenggara LKD untuk mengumpulkan data pribadi, secara khusus sebagai kebutuhan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara LKD dengan Agen LKD. Hal ini dapat dimaklumi namun menimbulkan ketidakjelasan, bahwa semua data dan informasi sehubungan dengan kegiatan LKD yang diperoleh dari Agen LKD dari pemegang data pribadi dinyatakan sebagai milik Penyelenggara LKD.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, orang yang melakukan kontrol terhadap data pribadi sering menggunakan data pribadi tersebut untuk maksud selain daripada tujuan yang disepakati dengan pemilik data pribadi. Dikarenakan peraturan sektoral yang mengatur tidak secara khusus mengatur mengenai konsekuensi apabila data pribadi tersebut digunakan selain daripada tujuannya.

Sehingga pemilik asli data pribadi menjadi tidak mempunyai kendali terhadap data pribadinya.

Satu-satunya persyaratan dari kasus tersebut adalah pemberitahuan. Seseorang yang mengendalikan data pribadi wajib memberitahu pemilik dari data pribadi tersebut. Pada praktiknya, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik berlangsung secara terus menerus. Hal ini berbeda halnya dengan mendapatkan persetujuan.

Lebih lanjut, di dalam SEBI 18/22, untuk menjaga agar data tetap rahasia, formulir pendaftaran mencakup pernyataan bahwa penyerahan identitas hanya digunakan untuk pendaftaran yang diperlukan oleh Penyelenggara LKD; dan calon Pemegang mengetahui serta menyetujui bahwa penyerahan identitas kepada Penyelenggara LKD hanya diketahui oleh Agen LKD (Poin V.F.2 SEBI 18/22). Dalam ketentuan ini, Penyelenggara LKD dan Agen LKD dapat berargumen bahwa kebutuhan pemberitahuan telah dipenuhi tanpa membutuhkan tindakan lanjutan.

IV. Analisa Mengenai Pengaturan Data Pribadi di Singapura dan Uni Eropa

Sub-bab ini akan membahas 2 (dua) pengaturan yang mengatur mengenai kepemilikan data pribadi dan kendali terhadap data pribadi.

Yang pertama, *Personal Data Protection Act* di Singapura (“**PDPA**”). PDPA secara resmi diundangkan pada 02 Juli 2014. Peraturan ini memperbolehkan seseorang untuk melindungi data pribadinya. Peraturan ini juga secara jelas menjelaskan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Bagian III sampai dengan Bagian VI dari PDPA¹¹.

PDPA mengakui hak pribadi untuk melindungi data pribadi miliknya, termasuk hak untuk mengakses dan membetulkan, juga kebutuhan suatu organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan data pribadi untuk maksud tertentu.

Esensinya, organisasi wajib untuk memberitahu kepada seseorang untuk mengumpulkan data pribadi dan memperoleh persetujuan orang tersebut sebelum pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi seseorang tersebut. Dalam hal seseorang bersedia untuk memberikan data pribadinya untuk maksud tertentu, orang tersebut dapat juga memperbolehkan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan, serta mengungkapkan data pribadinya. Peraturan mengakui konsep “*deemed consent*”, atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu.

Disayangkan, PDPA tidak secara khusus mengatur mengenai kepemilikan seseorang terhadap data pribadi. Namun, data pribadi tidak dideskripsikan sebagai data, baik data tersebut benar atau tidak, mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi dari data tersebut; atau dari data dan informasi lainnya yang dapat diakses oleh organisasi. Data pribadi di Singapura diatur dalam PDPA meskipun tidak mengatur mengenai permasalahan kepemilikan data.

11 Singapura, Personal Data Protection Act 26 of 2012, Part III-Part VI.

Undang-Undang di Singapura memperkenalkan konsep-konsep dasar untuk diberlakukan di Indonesia. Diantaranya adalah persetujuan, tujuan, serta kewajiban. Persetujuan merupakan sebuah pemikiran bahwa organisasi hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tepat. “Tujuan” memerlukan organisasi untuk melakukan hal-hal tertentu dan organisasi wajib untuk menginformasikan tujuan dikumpulkannya data pribadi hendak diperlukan untuk apa. Terakhir, terkait dengan “kewajiban” mewajibkan organisasi untuk hanya mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap layak. Diharapkan bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan ketiga hal ini ketika menyusun peraturan tentang perlindungan data pribadi.

Mungkin pada saat ini peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah *the General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Piagam yang mengatur mengenai hak-hak dasar di Uni Eropa mengatur hak perlindungan data pribadi. Sebagai tindak lanjutnya, GDPR 2016/679 diundangkan untuk melindungi orang perorangan dalam melakukan pemrosesan data pribadi dan pertukaran informasi sehubungan dengan data pribadi tersebut. Peraturan ini berlaku pada 25 Mei 2018.

Hukum Uni Eropa (EU) memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat diidentifikasi. Data pribadi dilindungi dengan cara apapun. Hukum EU juga tidak mementingkan cara penyimpanan data tersebut, baik secara tertulis maupun secara digital. Pada intinya, semua data pribadi dilindungi melalui GDPR.

Semua anggota EU wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data pribadi (*Data Protection Agency* / “DPA”). DPA merupakan lembaga pemerintahan independen yang melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam GDPR. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya. Hal ini dapat berupa nama, alamat, foto, alamat surel, nomor rekening, informasi medis, maupun alamat IP komputernya.

Menurut GDPR, data pribadi tidak diperbolehkan untuk diproses kecuali memenuhi kondisi sebagaimana di bawah ini¹²:

- (1) Untuk kepentingan yang absah dari pengelola data atau pihak ketiga lainnya;
- (2) Untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan publik atau perintah dari otoritas yang berwenang;
- (3) Untuk memenuhi kewajiban hukum dari pengelola data;
- (4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana di dalam kontrak;
- (5) Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana permohonan pemilik data yang mempunyai hubungan kontraktual dengan pengelola data;
- (6) Untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

12 Uni Eropa, the General Data Protection Regulation 2016/679, Article 6 paragraph (1).

EU telah mempunyai regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mengambil tindakan untuk mempelajari regulasi tersebut dan menganalisa apakah regulasi tersebut dapat diterapkan di Indonesia.

Indonesia dapat mempelajari perkembangan mengenai kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan negara-negara anggota EU. Hal tersebut dapat memacu Indonesia untuk mendirikan “DPA” di Indonesia. “DPA” tersebut sebaiknya memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perlindungan data pribadi.

V. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia saat ini tentang perlindungan data pribadi tidak secara komprehensif memberikan perlindungan yang cukup pada data pribadi. Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut. Selanjutnya, fakta bahwa peraturan tentang perlindungan data diatur dalam peraturan sektoral juga mengimplikasikan bahwa perlindungan data masih dianggap sebagai masalah minor di Indonesia.

Kurangnya rincian tentang pengaturan perlindungan data pribadi menjadikan permasalahan mengenai kepemilikan data menjadi lebih kompleks. Dalam prakteknya, perusahaan teknologi biasanya mengekstrak data dari pengguna sebagai bentuk pertukaran atas layanan gratis yang mereka sediakan. Namun, satu data pribadi tidak banyak bermanfaat bagi perusahaan. Agar data yang dikumpulkan ini memiliki nilai ekonomi, data-data ini perlu diproses, dianalisis dan disempurnakan menjadi *big data*. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan akan mengklaim kepemilikan atas data pribadi. Sebagai pemilik, perusahaan kemudian akan memiliki hak mutlak untuk mengeksploitasi data pribadi yang dikumpulkan tersebut.

Lebih lanjut, pengalihan kepemilikan data pribadi secara implisit diperbolehkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22 / DKSP tentang Perilaku Layanan Keuangan Digital. Berdasarkan surat edaran ini, semua data atau informasi mengenai kegiatan LKD yang diperoleh oleh Agen LKD dari Pemegang dan / atau lainnya sumber adalah milik Penyelenggara LKD, dan harus dijaga kerahasiannya.

Hanya menjadi masalah waktu hingga isu mengenai transfer kepemilikan data berujung pada perselisihan antara pemilik asli dari data pribadi atau subjek data dan perusahaan yang mengklaim kepemilikan data pribadi sebagai pertukaran untuk layanan tertentu. Dari perspektif subyek data, data pribadi adalah bagian dari hak individual yang mereka milik. Dengan demikian, sudah seharusnya kepemilikan atas data tersebut tetap berada pada subjek data sebagai pemilik yang berhak.

Di sisi lain, perusahaan dapat berargumentasi bahwa satu data tidak memiliki nilai finansial apapun. Data tersebut hanya menjadi berharga setelah ia dianalisis dengan data-data dari individu lainnya dan diproses menjadi *big*

*data*¹³. Oleh karena demikian, perusahaan sudah sepantasnya memiliki data tersebut, baik dalam bentuk mentah atau sudah diproses.

Dalam praktiknya, perusahaan yang menganggap diri mereka sebagai pemilik sering melakukan perdagangan data pribadi tanpa persetujuan dari subjek data. Praktik inilah yang perlu dihentikan. Tidak dapat dibayangkan dan mustahil menghentikan praktik-praktik ini dengan mengandalkan inisiatif dari para pengguna saja. Dalam rangka membantu pengguna untuk melaksanakan hak mereka masing-masing atas kepemilikan data mereka, pemerintah Indonesia perlu maju dan menyediakan peraturan perundang-undangan sejenis ketentuan “*Do Not Call Registry*” yang berlaku di Singapura.

Ini adalah bagian di mana harmonisasi peraturan akan memainkan peran penting dalam melindungi privasi masyarakat Indonesia. Badan legislatif dapat memulai dengan menggunakan GDPR Eropa, sebagai kanvas dasar untuk merancang peraturan sendiri. Hukum asing ini secara eksplisit menyatakan bahwa subjek data berhak untuk mengendalikan bagaimana data pribadi milik mereka akan diproses. GDPR memberikan kebebasan yang lebih luas kepada subjek data untuk menentukan bagaimana data yang diberikan akan digunakan oleh perusahaan. Indonesia juga harus berjuang untuk menuju tercapainya konsep persetujuan yang diberikan secara bebas, diketahui dan jelas sesuai dengan tujuan pemberian data yang akan dieksploitasi oleh perusahaan.

Terakhir, badan penegakan independen khusus sangat penting untuk membangun sistem yang efisien yang dapat memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam proses penegakan perlindungan data. Penegakan ini mencakup kemampuan untuk mengatasi keluhan dari subjek data, untuk mengawasi dan mengontrol pengontrol data dengan mewajibkan pengontrol data untuk memberi tahu kegiatan pemrosesan data yang mereka lakukan kepada badan penegak, dan untuk mengenakan denda untuk setiap ketidaksesuaian dan pelanggaran privasi sebagaimana ditetapkan oleh hukum¹⁴.

Bidang ini merupakan bidang perubahan yang menyentuh pemikiran fundamental terkait kepemilikan dari masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu pesat perlu diatur secara cepat, sesuai dengan komprehensif oleh DPR sebelum terdapat hak-hak dasar yang dirugikan oleh *Big Data*.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.statista.com/statistics/499431/global-ip>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

<https://www.statista.com/topics/1464/big-data/>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

Financial Times, *Digital Privacy Rights Require Data Ownership*, <https://www.ft.com/content/a00ecf9e-2d03-11e8-a34a-7e7563b0b0f4>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

¹³ Financial Times, *Digital Privacy Rights Require Data Ownership*, <https://www.ft.com/content/a00ecf9e-2d03-11e8-a34a-7e7563b0b0f4>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

¹⁴ <http://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/04/gdpr-data-privacy-protection-with-teeth.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara RI Tahun 1945 No. 4.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 5475.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1829.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 4843.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 5348.

Singapura, 2014. *Personal Data Protection Act.*

Uni Eropa, 2016. *the General Data Protection Regulation 2016/679.*